

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Ahmad Muhammad Al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim yang mengutip pendapat sebagian ahli bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alquran dan sunnah serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.<sup>1</sup>

Perekonomian Islam yang berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat salah satunya ialah zakat. Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, namun disisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat adalah instrumen asuransi sosial (*al-dhamân al-ijtimâ'i*). Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi.<sup>2</sup>

Menurut Syaikh muhammad shahih al-utsaimin zakat mempunyai pengaruh dalam dunia sosial masyarakat seperti pamarataan masyarakat dan

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, *Et Al*, Eds. *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 5.

<sup>2</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h.3.

terjalinnnya kedamain.<sup>3</sup> Pamarataan masyarakat maksudnya dengan adanya zakat masyarakat yang tergolong kaya tidak bisa menumpuk harha untuk memperkaya diri sendiri, tetapi harus di keluarkan atau dibagikan sebagian sesuai dengan ketentuan syara', serta masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu merasa tidak di pandang rendah, sehingga di dalam masyarakat tidak ada namanya ketimpangan sosial. Kedamaian akan tercipta dimana orang kaya bisa berbagi akan kekayaan yang mereka miliki kepada masyarakat miskin tanpa ada kesombongan, serta masyarakat miskin menerima dengan senang hati.

Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat menjadi rukun Islam yang ke tiga sebagaimana riwayat Abu Hurairah ra. Ia berkata: pada suatu hari Rasulullah SAW. Muncul diantara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: apakah Islam itu? Rasulullah Saw. Menjawab, “kamu bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke baitullah, dan berpuasa ramadhan.”<sup>4</sup> Dalam Alquran sendiri zakat sering disebut bersandingan dengan shalat, seolah-olah menyatakan betapa pentingnya zakat bagi orang yang mengaku beragama Islam. Sepeti dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad Shahih Al-Utsaimin, *Ensikopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin)*, (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2010), h. 48.

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi) Buku 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 51

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku<sup>5</sup>

Pada zaman sahabat dalam menerapkan ajaran Islam tentang berzakat dengan begitu tegas. sebagaimana pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar berkata: “demi Allah sungguh akan aku perangi orang yang membedakan shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah jika mencegah untuk menyerahkan anak kambing betina, dan mereka menunaikannya pada Rasulullah, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena penolakannya itu”.<sup>6</sup> Allah berfirman QS. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 8.

<sup>6</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 35.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>7</sup>

Hikmah diwajibkannya zakat salah satunya adalah membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ketinggian paling tinggi.<sup>8</sup> Sedangkan angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dari jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa,<sup>9</sup> ada sekitar 28,59 juta penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015. Angka ini naik karena Maret 2014 angka kemiskinan adalah 28,28 juta.<sup>10</sup>

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, serta mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tentu potensi dana zakat sangat besar jika dikelola dengan baik. Berdasarkan data sensus jumlah penduduk BPS 2010 Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.641.326 jiwa, sedang yang beragama Islam 207.176.162 jiwa. Wakil ketua umum Badan Amil Zakat Nasional Zainulbahar Noor dari jumlah penduduk Indonesia tersebut mengatakan potensi zakat

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.273.

<sup>8</sup>Abdul salim bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2016), h. 152.

<sup>9</sup>BPS, *Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut*, (Online) tersedia di <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> di akses 07 Agustus 17

<sup>10</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016) h. 3.

Indonesia mencapai Rp 217 triliun, sedangkan dana yang terhimpun menurut Zainul selasa, 07 Juni 2016 baru 1,2 persen atau 3 triliun.<sup>11</sup>

Sementara itu di Kalimantan Selatan sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sensus kependudukan 2010 untuk jumlah penduduk muslim di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3.505.846. menurut Direktur Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Irfani Hazransyah, untuk potensi zakat tahun 2015 yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 700 miliar/tahun.

Namun dalam kenyataannya dana zakat yang terkumpul untuk tahun 2017 di BAZNAS Kalimantan Selatan hanya memperoleh angka 9,1 M, sedangkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri mencapai angka 1,5 M<sup>12</sup>. Jika dibandingkan dengan potensi zakat di Kalimantan Selatan dengan jumlah 700 M hasil pengumpulan sekarang masih sangat jauh dari mendekati potensi zakat tersebut.

Wahyuddin dkk dalam bukunya *Filantropi Islam* menerangkan, potensi zakat di Kalimantan Selatan dibagi beberapa macam yaitu:<sup>13</sup> zakat fitrah Rp. 42.336.027.158,-, zakat pertanian Rp. 49.178.551.776,-, zakat perdagangan Rp. 34.017.289.533,-, zakat profesi Rp. 223.198.182,-.

---

<sup>11</sup>BAZNAS, *Potensi Zakat*, (Online) tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-triliun> dilansir 07 Agustus 2017

<sup>12</sup>Berkas Rakorda, *Potensi Zakat Indonesia, Kalsel Dan Kab/Kota Berdasar Jumlah Penduduk, Penduduk Muslim Dan Pdrb* (Dikutip Dari Penyajian Baznas Pusat) 13 November 2017.

<sup>13</sup> Wahyuddin, *et al, eds. Filantropi Islam (Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah Serta Pengelolaannya di Kalimantan Selatan)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 13

Besarnya potensi zakat di Kalimantan Selatan memerlukan tenaga ekstra di bagian pengumpulan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut. Upaya pengumpulan yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat di Kalimantan Selatan selain sosialisasi adalah dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>14</sup>

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat baznas provinsi membentuk UPZ BAZNAS provinsi pada instansi : 1. Kantor Instansi Vertikal 2. Kantor SKPD 3. BUMD 4. Perusahaan Swasta Sekala Provinsi 5. Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah atau nama lainnya dan 6. Masjid Raya.<sup>15</sup> Salah satu UPZ bentukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pengumpulan adalah UPZ UIN Antasari.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat”, dalam *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115), h. 9.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zaka”, dalam *Peraturan BAZNAS*, (Jakarta: 2016), h. 5.

UIN Antasari ialah sebuah Perguruan Tinggi Islam terbesar di Kalimantan Selatan, tentu orang-orang yang ada didalamnya tidak kalah besar, serta masalah keilmuan agama mengenai zakat tentu tidak diragukan lagi dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum, maka dari itu jika berkaca dari sana tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari tidak diragukan lagi akan potensi zakatnya profesinya.

Ada beberapa pendapat dalam perhitungan zakat profesi, ada yang menghitung menggunakan pendapatan kotor (brutto) dan ada juga yang menghitung menggunakan pendapatan bersih (netto). Jika harga emas Rp. 557.000 per gram x 85 gram emas : 12 bulan, maka penghasilan minimâl 3.950.000 sudah terkena zakat. Seandainya kita menghitung menggunakan pendapatan bersih kemungkinan besar Cuma sedikit gaji yang tersisa dan tidak mencapai *nishâb* apalagi gaji yang diterima Cuma sekitar 5 juta per bulan dengan pengeluaran sebesar 3 juta perbulan, maka akan tersisa 2 juta perbulan, tidak terkena zakat. Berbeda jika kita menggunakan pendapatan kotor tanpa dikurangi dengan pengeluaran maka gaji 5 juta perbulan sudah terkena wajib zakat.

Seandainya dari 400 lebih dosen dan karyawan di UIN Antasari ada sekitar 100 dosen dan karyawan yang mendapat gaji 3.950.000 perbulan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 98.750 perbulan, jadi paling tidak perbulannya dari 100 dosen dan karyawan UPZ UIN Antasari mendapat dana Rp. 9.875.000 per bulan.

Selain mengumpulkan dana zakat, UPZ UIN Antasari juga bisa mengumpulkan dana infak dan shadakah, jika tiap dosen dan karyawan berinfaq

Rp. 5.000 perbulan dengan jumlah dosen dan karyawan yang berinfaq sebanyak 300 orang maka tiap bulan UPZ UIN Antasari dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.500.000 dan tiap tahun bisa terkumpul Rp. 18.000.000. jika dana zakat dan infak dapat dikumpulkan secara penuh maka potensinya cukup besar.

Selain mengumpulkan dana zakat, infak dan shadakah, UPZ UIN Antasari juga memiliki hak untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan shadakah yang sudah terkumpul. Tata kelola yang dilakukan oleh UPZ UIN Antasari dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat/*infak* sekarang nampak terlihat ketika memasuki waktu awal semester, banyak mahasiswa(i) kurang mampu mengajukan permohonan bantuan dana untuk daftar ulang kuliah, dengan dana zakat yang sudah terkumpul dapat membantu mahasiswa(i) kurang mampu daftar ulang kuliah, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kuliah mereka. Walaupun dana yang terkumpul masih kurang memadai jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan bantuan beasiswa yang masuk.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ketua UPZ UIN Antasari mengatakan “permintaan akan bantuan beasiswa bagi mahasiswa lebih banyak daripada dana yang dapat diberikan”. Banyaknya permintaan beasiswa tersebut berarti menandakan banyak mahasiswa yang memerlukan beasiswa untuk pembayaran daftar ulang kuliah. maka dari itu, masalah ini akan menjadi prioritas pengelola UPZ khususnya dan UIN Antasari umumnya untuk mencari solusi bagi mahasiswa yang memiliki perekonomian rendah sehingga dapat membantu mereka melanjutkan kuliah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **TATA KELOLA ZAKAT DI UPZ UIN ANTASARI**. peneliti mengambil kata tata kelola karena pada dasarnya disesuaikan dengan tempat penelitian yaitu UPZ selaku lembaga yang menerima atau mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

## **B. Fokus Penelitian**

Melihat paparan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata kelola zakat UPZ UIN Antasari ?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### 1. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengetahui tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari

### 2. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat:

#### a. Manfaat Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum, dan pengetahuan muamâlat secara khusus terutama studi tentang zakat.
- 2) Menambah pengetahuan peneneliti dan pembaca tentang tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari.

b. Manfaat Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan tata kelola zakat dalam masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
- 2) Sebagai pelajaran dan contoh bagi peneliti dan pembaca dalam praktek tata kelola zakat di UPZ.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi BAZNAS secara umum dan UPZ secara khusus sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan pengelolaan zakat yang lebih baik lagi.

**D. Definisi Operasional**

1. Tata kelola

Menurut kamus besar bahasa Indonesia , kata “tata” bermakna aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk), kaidah, aturan, susunan, cara menyusun, sistem.<sup>16</sup> Sedangkan “kelola” bermakna mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan.<sup>17</sup> Standar mendefinisikan Tata Kelola sebagai: “Kombinasi proses dan struktur yang

---

<sup>16</sup>Dr. Dendy Sugono, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1217.

<sup>17</sup>Dr. Dendy Sugono, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 551.

diterapkan oleh Dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.<sup>18</sup>

Tata kelola biasanya sering ditemukan bersandingan dengan kata perusahaan, adapun Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*”. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi secara baik.<sup>19</sup>

Jadi tata kelola yang dimaksud disini ialah aturan dalam mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan zakat yang sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

## 2. Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Dikatakan, زَكَّى الزَّرْعُ apabila tanaman itu berkembang dan bagus. Adapun menurut syara’ yaitu beribadah kepada Allah Swt dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara’ dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Tata kelola, bisa di akses di <http://auditorinternal.com/2011/02/22/definisi-tata-kelola/> (online) diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<sup>19</sup>Tata kelola, dapat di akses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6890/penerapan-good-corporate-governance-sebagai-budaya-perusahaan> (online) diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<sup>20</sup>Syaikh Muhammad Shahih Al-Utsaimin, *Ensikopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin)*, (Jakarta, Pustaka As-Sunah, 2010), h. 45.

Zakat secara bahasa menurut Gus Arifin dalam bukunya artinya berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu, sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan lainnya dengan syarat-syarat khusus.<sup>21</sup> Dengan demikian zakat dapat kita artikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan menurut syara' kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan lainnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, guna mensucikan harta yang dimiliki.

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu: zakat fitrah atau zakat badan dan zakat â atau zakat harta. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan oleh semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, orang tua, dewasa, atau anak-anak, ataupun bayi yang baru lahir wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakat mâl adalah zakat harta yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syara.

Zakat yang dimaksud pada penelitian ini ialah zakat yang masuk dan di kelola oleh UPZ UIN Antasari banjarmasin, baik zakat mâl maupun zakat fitrah.

#### E. UPZ

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam prakteknya UPZ tidak hanya dapat mengumpulkan zakat, tetapi juga boleh mengumpulkan shadaqah dan infak.

---

<sup>21</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 3.

Dalam penelitian ini UPZ yang dimaksud ialah UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di UIN Antasari Banjarmasin.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah melihat dan mengadakan tinjauan pustaka maka penulis mendapatkan beberapa judul penelitian yang serupa dengan judul skripsi yang peneliti teliti, yaitu:

Pertama, penelitian dari Ai Susanti, penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Uu No 23 Tahun 2011)”<sup>22</sup>. Hasil penelitian tersebut lebih membahas tentang Pelaksanaan atau pengambilan atas zakat profesi adalah sah dan legal dilaksanakan karena ketentuan mengenai zakat profesi ini telah mendapat payung hukum yang jelas, yaitu sesuai pasal 4 ayat 2 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga tokoh ulama yang mendukung adanya zakat profesi ini. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, tetapi dalam konstek penelitian yang peneliti teliti lebih mengarah pada tata kelola zakat. Sedangkan untuk tempat penelitian juga berbeda.

Kedua, penelitian dari Desitasari, penelitian ini berjudul ”Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif

---

<sup>22</sup>Ai Susanti, “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011)” (Skripsi Di Terbitkan, Fakultas Sya’riah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kaligaja, Yogyakarta, 2014), h. 122.

Sosiologi hukum Islam”.<sup>23</sup> Hasil penelitian tersebut lebih membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, adapun hasil penelitiannya ialah Dana yang dikumpulkan berasal dari karyawan dan masyarakat dengan pemotongan gaji tiap bulan, bagi karyawan yang tidak mau membayar zakat, maka mereka wajib berinfak dgn besaran diserahkan kepada yang berinfak. Sedangkan pendistribusiannya terbagi 4 macam yogya taqwa, Yogya cerdas, Yogya sejahtera dan Yogya peduli. Selain itu pada hasil penelitian tersebut juga disinggung tentang kendala dan hambatan diantaranya kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan UPZ. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti ialah sama-sama meneliti tentang zakat, tetatpi peneliti lebih mengarah pada tata kelola dan tempat penelitian.

Ketiga, penelitian dari Rina yatimatul faizah, penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”<sup>24</sup>. Adapun hasil penelitiannya tentang Zakat tersebut ialah pelaksanaan zakat profesi di PT PLN Salatiga sesuai dengan pendapat ulama kontemporer tentang *nishâb*, kadar zakat, dan waktu pengeluaran zakat profesi. Adapun dana zakat diambil dari potong gaji karyawan sebesar 2,5% dari gaji bersih setiap bulan, Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis dilakukan bekerja sama bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya. Persamaan dalam

---

<sup>23</sup>Desitasari, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Diterbitkan, Fakultas Sya’riah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kaligaja, Yogyakarta, 2015), h. 105.

<sup>24</sup> Rina yatimatul faizah, “Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (skripsi diterbitkan, program studi ahwal al-syakhsyiyah, sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), Salatiga), h. 60.

penelitian tersebut ialah sama-sama meneliti tentang zakat, tetapi penelitian ini lebih mengarah ke fiqih, sedang yang peneliti teliti lebih ke tata kelola.

Berdasarkan tinjauan dari penelitian diatas, penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga atas pertimbangan UPZ UIN Antasari belum ada penelitian yang berkenaan tentang tata kelola zakat UPZ UIN Antasari. Adapun alasan kenapa peneliti mengambil rujukan penelitian terdahulu berkaitan tentang zakat profesi dikarenakan di UPZ UIN Antasari sendiri setahu peneliti dana zakat yang masuk ialah zakat profesi.

#### **G. Sistematika penulisan**

Desain skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai beriku :

1. Bab I Pendahuluan: pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan signifikasi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori: pada bab ini peneliti membuat kajian teori dari berbagai referensi, guna membantu, memperkuat dan menunjang dalam penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari tatakelola, UPZ, zakat, infak dan shadakah.
3. Bab III Metode penelitian: terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, lokasi data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan: pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V Penutup: berisikan simpulan dan saran-saran.